



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.257, 2016

PERBANKAN. BI. Peraturan. Pembentukan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954).

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/42/PBI/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara dan badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya;
  - b. bahwa pembentukan peraturan di Bank Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa pembentukan peraturan di Bank Indonesia perlu didukung dengan prosedur dan metode yang baku sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan di Bank Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:**

1. Peraturan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan mengikat publik dan/atau pihak internal Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PDG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PADG adalah ketentuan hukum yang

ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan.

5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang selanjutnya disebut PADG Intern adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.
6. Satuan Kerja adalah entitas dalam organisasi Bank Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia.
7. Satuan Kerja Pemrakarsa adalah Satuan Kerja yang karena fungsi dan tugasnya dan/atau sesuai penugasan Dewan Gubernur memprakarsai pembentukan Peraturan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengaturan pembentukan Peraturan adalah untuk:

- a. menciptakan Peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku; dan
- b. memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan Peraturan.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Peraturan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. dilaksanakan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki; dan
- c. memenuhi akuntabilitas publik.

**BAB III**  
**PERATURAN DI BANK INDONESIA**

**Bagian Kesatu**

**Jenis**

**Pasal 4**

**Jenis Peraturan meliputi:**

- a. PBI;
- b. PDG;
- c. PADG; dan
- d. PADG Intern.

**Bagian Kedua**

**Materi Muatan**

**Pasal 5**

**Materi muatan PBI berisi:**

- a. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan PBI; dan/atau
- b. materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.

**Pasal 6**

**(1) Materi muatan PDG berisi:**

- a. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan PDG; dan/atau
- b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.

**(2) Materi muatan PDG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI.**

**Pasal 7**

**(1) Materi muatan PADG berisi:**

- a. materi yang didelegasikan oleh PBI;
- b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau

- c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI.
- (2) Materi muatan PADG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI dan PDG.

#### **Pasal 8**

- (1) Materi muatan PADG Intern berisi:
  - a. materi yang didelegasikan oleh PDG;
  - b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank Indonesia; dan/atau
  - c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank Indonesia.
- (2) Materi muatan PADG Intern tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI, PDG, dan PADG.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Pembentukan Peraturan**

#### **Pasal 9**

- (1) Tahapan pembentukan PBI meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan;
  - e. pengundangan; dan
  - f. penyebarluasan.
- (2) Tahapan pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan; dan
  - e. pengumuman dan/atau penyebarluasan.

**Paragraf 1**  
**Perencanaan**

**Pasal 10**

- (1) Rencana pembentukan Peraturan ditetapkan dalam program kerja Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (2) Rencana pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum pada awal tahun.

**Pasal 11**

- (1) Dalam keadaan tertentu, pembentukan Peraturan dapat dilakukan di luar program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera; atau
  - b. keadaan luar biasa atau bencana alam.
- (3) Pembentukan peraturan di luar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Satuan Kerja; dan/atau
  - b. arahan Anggota Dewan Gubernur atau arahan Dewan Gubernur kepada Satuan Kerja.
- (4) Usulan Satuan Kerja untuk membentuk Peraturan di luar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling kurang harus mendapatkan persetujuan dari Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan**

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pembentukan Peraturan, Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun:
  - a. kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PBI dan rancangan PDG; atau
  - b. pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PADG dan rancangan PADG Intern.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa dapat mengundang Satuan Kerja terkait dalam rangka penyusunan kajian akademik atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam kondisi tertentu, kajian atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PBI dan rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuat dalam bentuk pokok pikiran.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. PBI atau PDG yang diterbitkan hanya untuk melakukan perubahan yang bersifat sederhana atas PBI atau PDG dan/atau merupakan dampak dari perubahan PBI atau PDG yang lain;
  - c. PBI yang diterbitkan hanya untuk mempublikasikan sesuatu dan sifatnya rutin; dan/atau
  - d. PBI atau PDG yang diterbitkan hanya untuk mencabut PBI atau PDG lainnya.
- (5) Format kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

**Pasal 13**

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun:
  - a. pokok pengaturan PBI atau pokok pengaturan PDG sesuai kajian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - b. pokok pengaturan PADG atau pokok pengaturan PADG Intern sesuai pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa mengundang Satuan Kerja terkait untuk membahas pokok pengaturan dalam rancangan PBI, rancangan PDG, rancangan PADG, dan/atau rancangan PADG Intern.

**Paragraf 3****Pembahasan****Pasal 14**

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan PBI atau pokok pengaturan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Rapat Dewan Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengajuan pokok pengaturan rancangan PBI atau rancangan PDG dalam Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur.

**Pasal 15**

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PBI atau rancangan PDG sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan rancangan PBI atau rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk dilakukan pembahasan dalam forum *legal review*.
- (3) Penyampaian rancangan PBI atau rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persetujuan Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

#### Pasal 16

Satuan Kerja Pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan PADG atau pokok pengaturan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b kepada Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa untuk memperoleh persetujuan.

#### Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PADG sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan rancangan PADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk dilakukan pembahasan dalam forum *legal review*.
- (3) Penyampaian rancangan PADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persetujuan Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.

#### Pasal 18

Dalam forum *legal review*, Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum melakukan penelaahan atas rancangan PBI atau rancangan PDG yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan memperhatikan aspek:

- a. pemenuhan prinsip pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
- c. kesesuaian dengan persetujuan:
  1. Rapat Dewan Gubernur untuk rancangan PBI dan rancangan PDG; atau
  2. Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa untuk rancangan PADG; dan
- d. teknik penyusunan, bentuk, dan format Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 19

- (1) Forum *legal review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihadiri oleh Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (2) Selain dihadiri oleh Satuan Kerja Pemrakarsa, forum *legal review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Satuan Kerja yang terkait.

#### Pasal 20

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan rancangan PBI, rancangan PDG, dan rancangan PADG hasil pembahasan dalam forum *legal review* kepada Satuan Kerja Pemrakarsa disertai penjelasan hasil pembahasan.

#### Pasal 21

Satuan Kerja Pemrakarsa melakukan finalisasi rancangan PBI, rancangan PDG, atau rancangan PADG sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum *legal review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 22

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PADG Intern sesuai dengan pokok pengaturan yang telah

disetujui Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa dapat menyampaikan rancangan PADG Intern kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk memperoleh masukan dari aspek hukum.
- (3) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan masukan dari aspek hukum atas rancangan PADG Intern kepada Satuan Kerja Pemrakarsa disertai penjelasan yang diperlukan.

#### Paragraf 4

#### Penetapan

#### Pasal 23

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum guna dilakukan penelitian akhir khususnya mengenai kesesuaian dengan hasil pembahasan dalam forum *legal review*.
- (2) Dalam hal Satuan Kerja Pemrakarsa melakukan perubahan atau penyesuaian atas rancangan PBI atau rancangan PDG hasil pembahasan dalam forum *legal review*, Satuan Kerja Pemrakarsa harus menginformasikan secara tertulis kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum mengenai perubahan atau penyesuaian dimaksud dilengkapi dengan pertimbangan dan/atau dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat mendasar atau signifikan yang memerlukan telaahan aspek hukum lebih lanjut maka perubahan tersebut dapat dibahas kembali dalam forum *legal review*.
- (4) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan hasil penelitian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja

**Pemrakarsa.**

- (5) Penyampaian hasil penelitian akhir oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG.

#### **Pasal 24**

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PBI dan rancangan PDG kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi PBI dan PDG.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PADG dan rancangan PADG Intern kepada Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan untuk ditetapkan menjadi PADG dan PADG Intern.
- (3) Penetapan rancangan PBI dan rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan PADG dan rancangan PADG Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. penandatanganan oleh Gubernur Bank Indonesia pada PBI dan PDG setelah pembubuhan paraf oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa; atau
  - b. penandatanganan oleh Anggota Dewan Gubernur pada PADG dan PADG Intern setelah pembubuhan paraf oleh Pemimpin Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (4) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan laporan penetapan PADG dan PADG Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh Anggota Dewan Gubernur.

**Paragraf 5**  
**Pengundangan, Pengumuman, dan**  
**Penyebarluasan**

**Pasal 25**

- (1) PBI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyebarluaskan PBI melalui *web* Bank Indonesia, sarana informasi hukum internal Bank Indonesia, dan/atau media lain.

**Pasal 26**

Bank Indonesia mengumumkan PADG dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menyebarluaskan PADG melalui *web* Bank Indonesia, sarana informasi hukum internal Bank Indonesia, dan/atau media lain.

**Pasal 27**

Bank Indonesia menyebarluaskan PDG dan PADG Intern melalui sarana informasi hukum internal Bank Indonesia.

**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan PBI dan rancangan PADG, Satuan Kerja Pemrakarsa mengundang instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Permintaan masukan kepada instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum:
  - a. rancangan PBI dimintakan persetujuan RDG; atau
  - b. rancangan PADG dimintakan persetujuan Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyusunan rancangan PBI dan rancangan PADG yang memuat kebijakan Bank Indonesia yang bersifat rahasia dan/atau yang berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

**BAB V**  
**TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN**  
**FORMAT PERATURAN**

**Pasal 29**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan dilakukan sesuai dengan:
- a. teknik penyusunan Peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan
  - b. bentuk dan format Peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan mengenai teknik penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau bentuk dan format Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perubahan tersebut diatur dengan PADG.

**BAB VI**  
**ATURAN KEBIJAKAN**

**Pasal 30**

Dalam hal diperlukan, untuk melaksanakan PBI, PDG, PADG, atau PADG Intern, Satuan Kerja dapat membentuk aturan kebijakan yang bersifat sangat teknis dalam bentuk petunjuk teknis.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG.
- (2) Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG Intern.

**Pasal 32**

- (1) Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PBI.
- (2) Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PDG.

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia; dan
- b. ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/72/INTERN tanggal 27 November 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank

**Indonesia,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 34**

**Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2  
Januari 2017.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2016**

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

**ttd.**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/42/PBI/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DI BANK INDONESIA

KAJIAN AKADEMIK

PERATURAN BANK INDONESIA DAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR

1. Kajian akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan PBI dan rancangan PDG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika kajian akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. IDENTIFIKASI MASALAH

C. TUJUAN PENYUSUNAN

BAB II ISI KAJIAN

BAB III RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (POKOK MATERI YANG AKAN DIATUR)

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan.

A. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan pertimbangan atau alasan diperlukannya pembentukan PBI dan PDG yang dikaji secara mendalam dan komprehensif dan apabila

diperlukan, dengan didasarkan pada teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan PBI dan rancangan PDG.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai permasalahan yang dihadapi mencakup:

1. permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dan cara mengatasi permasalahan;
2. alasan perlunya pengaturan dalam PBI atau PDG sebagai dasar pemecahan masalah tersebut; dan
3. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian akademik dilakukan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dan cara mengatasi permasalahan;
2. merumuskan alasan pembentukan rancangan PBI atau PDG sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia; dan
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan dalam rancangan PBI atau PDG.

BAB II

ISI KAJIAN

Isi kajian akademik ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil analisis atas substansi yang akan diatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi tersebut serta keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis dan/atau praktik empiris terkait dengan permasalahan yang akan dijawab melalui pengaturan dalam PBI dan/atau PDG.

BAB III RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (POKOK MATERI YANG AKAN DIATUR)

Ruang lingkup materi paling sedikit memuat:

1. ketentuan umum memuat rumusan definisi atau batasan pengertian, istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi;
4. ketentuan peralihan; dan/atau
5. ketentuan penutup.

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya menyimpulkan perlunya hal atau materi dalam kajian akademik dituangkan dalam suatu PBI atau PDG.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan kajian akademik.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/42/PBI/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DI BANK INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
  - 1. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
  - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan
  - 3. Konsiderans
  - 4. Dasar Hukum
  - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
  - 1. Ketentuan Umum
  - 2. Materi yang Diatur
  - 3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)
  - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
  - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENCABUTAN
- C. PERUBAHAN PERATURAN

BAB I  
KERANGKA PERATURAN

1. Kerangka Peraturan terdiri atas:
  - A. Judul;
  - B. Pembukaan;
  - C. Batang Tubuh;
  - D. Penutup;
  - E. Penjelasan (jika diperlukan); dan/atau
  - F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan memuat keterangan mengenai tahun buku, nomor peraturan, jenis, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan.
3. Nama Peraturan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan.

Contoh nama Peraturan yang menggunakan frasa:

- a. Manajemen Logistik Bank Indonesia
- b. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

4. Judul Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/15/PBI/2016  
TENTANG  
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

5. Judul Peraturan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR ..../..../PIB/....  
TENTANG  
DEVISA HASIL EKSPOR (DHE)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DEWAN GUBERNUR  
NOMOR .../.../PDG/....  
TENTANG  
SISTEM PENGAMANAN BANK INDONESIA (SISPAMBI)

6. Pada nama Peraturan perubahan ditambahkan frasa “PERUBAHAN ATAS” di depan judul Peraturan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/6/PDG/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
17/18/PDG/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA,  
DAN SETELMEN DATA SEKETIKA

7. Jika Peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/14/PBI/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM  
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM  
KONVENSIONAL

8. Pada nama Peraturan pencabutan ditambahkan kata “PENCABUTAN” di depan judul Peraturan yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 13/4/PBI/2011  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA  
ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK

B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Peraturan terdiri atas:
- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan Pembentuk Peraturan;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum; dan
  - e. Diktum.

B.1. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

10. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan dicantumkan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

## B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan

11. Jabatan pembentuk Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk PBI dan PDG:

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Contoh jabatan pembentuk PADG:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

## B.3. Konsiderans

12. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang diawal kata ditulis dengan huruf kapital.
13. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan.
14. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
  - Unsur filosofis menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
  - Unsur yuridis menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

PBI Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

- a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang moneter, makroprudensial perbankan, maupun sistem pembayaran;
  - b. bahwa keterangan dan data yang benar dan tepat waktu, yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya;
  - c. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor;
  - d. bahwa transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan bukti pendukung guna mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan lalu lintas devisa, baik yang dilakukan oleh bank maupun nasabah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;
15. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan tersebut.
16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
17. Setiap pokok pikiran diawali dengan huruf Latin sesuai urutan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...;  
d. bahwa ...;

18. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang ...;

#### B.4. Dasar Hukum

19. Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang di awal kata ditulis dengan huruf kapital.

Dasar hukum memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan; dan/atau
- b. Peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan.

20. Peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
21. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk dan/atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
22. Jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari 1 (satu), urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan dan

jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

23. Dasar hukum selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa “Republik Indonesia” untuk peraturan perundang-undangan dan frasa “Bank Indonesia” untuk PDG, PADG, dan PADG Intern.
24. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital.

Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

25. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan PBI dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

26. Penulisan PDG dan PADG dalam dasar hukum dilengkapi dengan tanggal penetapan PDG dan PADG.

Contoh:

Mengingat : Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/13/PDG/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Komunikasi Bank Indonesia;

27. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. ...;

#### B.5. Diktum

28. Diktum terdiri atas:
- kata “Memutuskan”;
  - kata “Menetapkan”; dan
  - jenis dan nama Peraturan.
29. Kata “Memutuskan” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
30. Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “Memutuskan” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
31. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Penulisan jenis Peraturan berupa

PDG, PADG, dan PADG Intern tanpa diikuti pencantuman frasa “Bank Indonesia”.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR TENTANG PROTOKOL  
MANAJEMEN KRISIS.

C. BATANG TUBUH

32. Batang tubuh Peraturan memuat semua materi muatan Peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
33. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi yang diatur;
  - c. ketentuan sanksi (jika diperlukan, khusus untuk PBI dan PDG);
  - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  - e. ketentuan penutup.

Dalam PADG jika diperlukan dapat diatur mengenai tata cara pengenaan sanksi atas ketentuan sanksi yang telah diatur dalam PBI. Dalam PADG Intern jika diperlukan dapat diatur mengenai tata cara pengenaan sanksi atas ketentuan sanksi yang telah diatur dalam PDG.

34. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
35. Pengelompokan materi muatan Peraturan di Bank Indonesia dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
36. Jika Peraturan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, uraian pasal atau beberapa pasal

tersebut disusun secara sistematis dan dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf.

37. Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
38. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
  - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal, tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal, tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
39. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

40. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
41. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel, kata depan, dan/atau kata sambung yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu  
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

42. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
43. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel, kata depan, dan/atau kata sambung yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1

Pembebanan Rekening Surat Berharga Peserta dan/atau  
Rekening Setelmen Dana

44. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan yang memuat 1 (satu) norma dan dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
45. Materi muatan Peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
46. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

47. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital dan diawali dengan kata “dalam”.

Contoh:

Pasal 16

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

48. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
49. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

- (1) Bank wajib memiliki Rekening Giro Rupiah.

- (2) Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki Rekening Giro Valas.
50. Satu ayat hendaknya hanya memuat 1 (satu) norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
51. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan kata “pada”.

Contoh:

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen.
- (2) Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/atau informasi konsumen.
52. Jika 1 (satu) pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam:
- a. menyampaikan Laporan Debitur;
  - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan
  - c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.
53. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat, selain menggunakan angka Arab, juga diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung, kecuali penulisan bilangan di awal kalimat.

Contoh:

Pasal 8

Satu permohonan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam setahun.

54. Perumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai 1 (satu) rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
  - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
  - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
  - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
  - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
  - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
  - g. pembagian rincian (dengan urutan makin detail) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik, angka Arab diikuti dengan tanda baca titik, huruf abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup, dan angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
  - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
  
55. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir setelah tanda baca titik koma.
  
56. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir setelah tanda baca titik koma.
  
57. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir setelah tanda baca titik koma.
  
58. Kata “dan”, “atau”, “dan/atau” tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

59. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ...:
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ... .

60. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian tersebut ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ...:
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ...:
    - 1. ...;
    - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
    - 3. ... .

61. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian tersebut ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ... :
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ...:
    - 1. ...;
    - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)

- 3. ...:
  - a) ...; (dan, atau, dan/atau)
  - b) ....

62. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian tersebut ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

... .

(1) ... .

(2) ...:

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ...:
  - 1. ...;
  - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - 3. ...:
    - a) ...;
    - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
    - c) ... :
      - 1) ...;
      - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
      - 3) ... .

C.1. Ketentuan Umum

63. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

64. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal.

65. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Contoh batasan pengertian:

Hari adalah hari kerja.

Contoh definisi:

Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Contoh singkatan:

Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari kegiatan ekspor.

Contoh akronim:

Dana Pensiun Bank Indonesia yang selanjutnya disebut DAPENBI adalah dana pensiun yang didirikan oleh Bank Indonesia.

66. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan berbunyi:

Contoh untuk PBI:

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Contoh untuk PDG:

Dalam Peraturan Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Contoh untuk PADG:

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Contoh untuk PADG Intern:

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini yang dimaksud dengan:

67. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian, definisi, singkatan, dan/atau akronim lebih dari 1 (satu) maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
68. Kata atau istilah yang diberi batasan pengertian atau didefinisikan dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
69. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan 1 (satu) kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, kata atau istilah dimaksud diberi definisi.
70. Apabila rumusan definisi dalam suatu Peraturan dirumuskan kembali dalam Peraturan lainnya yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan yang telah berlaku tersebut.
71. Rumusan batasan pengertian dalam suatu Peraturan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh:

- a. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).  
(rumusan ini terdapat dalam PBI tentang Transaksi *Repurchase Agreement* Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Bank Kepada Bank Indonesia).
- b. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk

kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.

(rumusan ini terdapat dalam PBI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing).

72. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi dalam peraturan yang lebih tinggi.
73. Batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan. Oleh karena itu, harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
74. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan, maupun dalam lampiran.
75. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

#### C.2. Materi yang Diatur

76. Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab maka materi yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

77. Pembagian materi ke dalam kelompok yang lebih detail dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

Pembagian berdasarkan urutan atau kronologis, seperti pembagian dalam PDG tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia, dimulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan.

### C.3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

78. Ketentuan sanksi memuat rumusan yang menyatakan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
79. Ketentuan sanksi ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan sanksi yang letaknya sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
80. Jika di dalam Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab per bab, ketentuan sanksi ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan sanksi diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
81. Rumusan ketentuan sanksi harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
82. Jika ketentuan sanksi berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan sanksi dirumuskan dengan frasa “setiap orang”.

Contoh:

#### Pasal 6

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari jumlah uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

83. Jika ketentuan sanksi hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya bank, lembaga keuangan bukan Bank, KUPVA Bank, dan/atau KUPVA Bukan Bank.

Contoh:

Pasal 65

KUPVA Bukan Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), izin usahanya dicabut.

84. Rumusan ketentuan sanksi harus menyatakan secara tegas kualifikasi sanksi administratif yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

- a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Pasal 21

Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

- b. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Pasal 28

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),

Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar;
- c. pembatalan izin;
- d. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
- e. pencabutan izin.

85. Perumusan dalam ketentuan sanksi harus menunjukkan dengan jelas unsur sanksi bersifat kumulatif atau alternatif.

86. Ketentuan sanksi tidak boleh diberlakusurutkan.

#### C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

87. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan yang lama terhadap Peraturan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan; dan
- d. mengatur hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

#### Pasal 75

(1) Pelaksanaan Pengadaan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Dewan Gubernur ini, tetap tunduk pada:

- a. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 10/1/PDG/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/2/PDG/2009 tanggal 20 Februari 2009;
- b. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/9/PDG/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pengadaan Uang, Bahan Uang, dan Jasa Pencetakan Uang; atau

- c. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 12/1/PDG/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengadaan Jasa Penasehat Hukum Eksternal.

(2) .....

88. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab “Ketentuan Peralihan” dan ditempatkan di antara bab “Ketentuan Sanksi” dan bab “Ketentuan Penutup”. Jika dalam Peraturan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal, atau beberapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
89. Di dalam Peraturan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 27

Aplikasi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

90. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
91. Jika suatu Peraturan diberlakukan surut, Peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundungannya.

Contoh:

Pasal 35

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Dewan Gubernur ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal penetapan Peraturan Dewan Gubernur ini.

92. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan yang memuat ketentuan yang menghilangkan hak atau ketentuan yang menambah kewajiban.
93. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Pasal 45

Bank yang telah melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan pihak asing sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.

94. Rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan. Ketentuan perubahan hendaknya dirumuskan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

Direksi atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan Direksi yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

#### C.5. Ketentuan Penutup

95. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

96. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan;
  - b. status Peraturan yang sudah ada; dan
  - c. saat mulai berlaku Peraturan.
97. Untuk nama Peraturan hendaknya tetap memuat hal sebagai berikut:
- a. nomor, tahun pengeluaran, dan/atau Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia peraturan yang bersangkutan; dan
  - b. judul peraturan.
98. Jika materi muatan dalam Peraturan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan yang lama, dalam Peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan yang lama.
99. Rumusan pencabutan Peraturan diawali dengan frasa “Pada saat ...(jenis Peraturan) ini mulai berlaku”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan pencabutan tersendiri.
100. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan tidak dirumuskan secara umum tetapi disebutkan dengan tegas Peraturan yang dicabut.
101. Untuk mencabut Peraturan yang telah berlaku, gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2008 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

102. Jika jumlah Peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

103. Pencabutan Peraturan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan yang dicabut.

104. Untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

105. Pada dasarnya Peraturan mulai berlaku pada saat Peraturan tersebut diundangkan atau ditetapkan.

Contoh untuk PBI:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk PDG:

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh untuk PADG:

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh untuk PADG Intern:

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

106. Jika ketentuan mulai berlakunya Peraturan tersebut berbeda dengan tanggal diundangkan maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; atau

Contoh:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.

b. menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran maka gunakan frasa “setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan”.

Contoh:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

107. Perumusan ketentuan saat mulai berlakunya Peraturan agar tidak menggunakan frasa “... mulai berlaku efektif pada tanggal ...” atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan.

108. Pada dasarnya ketentuan saat mulai berlakunya Peraturan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

109. Pengecualian terhadap ketentuan saat mulai berlaku Peraturan dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan tanggal pemberlakuan yang berbeda dengan saat mulai berlakunya Peraturan tersebut;

Contoh:

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal...

- b. menetapkan tanggal pemberlakuan yang berbeda bagi wilayah tertentu.

Contoh:

Pasal 40

- (1) Ketentuan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku di wilayah Indonesia bagian timur pada tanggal ... .

110. Mulai berlakunya Peraturan tidak dapat ditetapkan lebih awal daripada saat pengundangannya atau penetapannya.

111. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya atau penetapannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah sanksi, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; dan

- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat.

112. Saat mulai berlakunya Peraturan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan yang mendasarinya.

113. Peraturan hanya dapat dicabut dengan Peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

114. Pencabutan Peraturan dengan Peraturan yang lebih tinggi dilakukan jika Peraturan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan lebih rendah yang dicabut itu.

#### D. PENUTUP

115. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan PBI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau perintah pengumuman dan penempatan PADG dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan;
- c. pengundangan atau penetapan Peraturan; dan
- d. akhir bagian penutup.

116. Ketentuan perintah pengundangan dan penempatan PBI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau perintah pengumuman dan penempatan PADG dalam Berita Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah.

Contoh PBI:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Contoh PADG:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

117. Penandatanganan penetapan Peraturan memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, tanpa pangkat, tanpa golongan, dan tanpa nomor induk pegawai.

118. Rumusan tempat dan tanggal penetapan Peraturan diletakkan di sebelah kanan.

119. Nama jabatan dan nama pejabat yang menetapkan Peraturan ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR                      BANK  
INDONESIA,

tanda tangan

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

120. Pengundangan PBI memuat:

- a. tempat dan tanggal pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, tanpa pangkat, tanpa golongan, dan tanpa nomor induk pegawai.

121. Tempat tanggal pengundangan PBI diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).

122. Nama jabatan dan nama pejabat yang mengundang PBI ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

123. Pada akhir bagian penutup PBI dicantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia.

124. Penulisan frasa “Lembaran Negara Republik Indonesia” ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.

Contoh:

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

#### E. PENJELASAN

125. Peraturan dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

126. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

127. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
128. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan.
129. Naskah penjelasan disusun bersama dengan penyusunan rancangan Peraturan.
130. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan yang diawali dengan frasa “PENJELASAN ATAS” yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/11/PBI/2016  
TENTANG  
PASAR UANG

131. Penjelasan Peraturan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
132. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

133. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan yang

telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan.

134. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

135. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

136. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.

137. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa "Cukup jelas." yang diakhiri dengan tanda baca titik. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

138. Jika suatu pasal terdiri atas beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan "Cukup jelas.", tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

139. Jika suatu pasal terdiri atas beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga valuta asing terhadap Rupiah” adalah harga beli dan/atau harga jual valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

140. Jika suatu istilah, kata, atau frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik pada istilah, kata, atau frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titipan yang telah jatuh waktu“ adalah titipan yang telah melewati tanggal jatuh waktu titipan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### F. LAMPIRAN

141. Dalam hal Peraturan memerlukan lampiran, dalam batang tubuh harus dinyatakan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.

142. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

143. Dalam hal Peraturan memerlukan lebih dari 1 (satu) lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi.

Contoh: LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

144. Judul lampiran ditulis dengan huruf kapital seluruhnya yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/...../PBI/2016  
TENTANG  
.....

145. Nama lampiran ditulis dengan huruf kapital seluruhnya yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN

146. Pada halaman akhir setiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di sudut kanan bawah, dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan.

Contoh:

GUBERNUR BANK INDONESIA,

tanda tangan

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

## BAB II HAL KHUSUS

### A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

147. Peraturan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan yang lebih rendah.

148. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu PBI kepada PBI yang lain, dari PDG kepada PDG yang lain.

Contoh:

#### Pasal 11

Penjabaran kerangka kebijakan utama dan kerangka kebijakan pendukung strategis paling sedikit memuat:

- a. sasaran;
  - b. indikator; dan
  - c. strategi mencapai sasaran,
- yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur tersendiri.

149. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan yang akan dibentuk.

150. Jika materi muatan yang didelegasikan:

- a. sebagian sudah diatur pokoknya dalam Peraturan yang mendelegasikan tetapi materi muatan tersebut harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang didelegasikan; dan
- b. pengaturan ketentuan yang telah didelegasikan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah, gunakan kalimat "Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... ."

Contoh:

Pasal ...

- (1) ... .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

151. Jika materi muatan yang didelegasikan:

- a. sebagian belum diatur pokoknya dalam Peraturan yang mendelegasikan tetapi materi muatan tersebut harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang didelegasikan; dan
- b. pengaturan ketentuan yang telah didelegasikan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah, gunakan kalimat "Ketentuan mengenai ... diatur dengan ... ."

Contoh:

Pasal ...

- (1) ... .
- (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

152. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan sudah diatur pokoknya dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan, gunakan kalimat "Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dalam ... ."

Contoh:

Pasal 57

- (1) ... .
- (2) ... .
- (3) ... .
- (4) ... .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

153. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan tetapi belum diatur pokoknya dalam beberapa pasal atau ayat dan akan didelegasikan dalam suatu Peraturan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ... .”

Contoh:

Pasal 57

- (1) ... .
- (2) ... .
- (3) ... .
- (4) ... .
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

154. Jika pasal terdiri atas beberapa ayat, pendelegasian kewenangan mengatur dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

155. Jika pasal terdiri atas beberapa ayat, pendelegasian kewenangan mengatur dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat sebelumnya.

156. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal 40

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

157. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

## B. PENCABUTAN

158. Jika Peraturan lama yang tidak diperlukan lagi dan perlu diganti dengan Peraturan baru, Peraturan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan yang tidak diperlukan.

159. Jika materi dalam Peraturan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan yang lama, di dalam Peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan yang lama.

160. Jika pencabutan Peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan yang menyatakan saat mulai berlakunya Peraturan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Bank Indonesia Nomor ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

161. Pencabutan Peraturan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan secara tegas.

C. PERUBAHAN PERATURAN

162. Perubahan Peraturan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan.

163. Perubahan Peraturan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

164. Batang tubuh Peraturan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari 1 (satu), setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/.../PBI/2016 tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

Pasal 6

...

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

Pasal 8

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/.../PBI/2016 tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

...

- b. Jika Peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan dalam huruf a, juga ditambahkan tahun dan nomor dari Peraturan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/.../PBI/2016 tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus.
  
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

...

3. .... (dan seterusnya)
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan yang diubah.

165. Jika dalam Peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

b. Penyisipan Pasal

Contoh:

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (7) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 20B

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dan ayat (4).

166. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri atas beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil sesuai urutan abjad, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ... .
- (1a) ... .
- (1b) ... .
- (2) ... .

167. Jika dalam suatu Peraturan dilakukan penghapusan suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan “dihapus”.

Contoh :

- 1. Pasal 16 dihapus.
- 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ... .
- (2) Dihapus.
- (3) ... .

168. Jika suatu perubahan Peraturan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan berubah;
- b. materi Peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.

169. Jika suatu Peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan, sebaiknya Peraturan tersebut dibentuk kembali sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan yang diubah masih menggunakan ejaan lama.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/42/PBI/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DI BANK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT  
PERATURAN DI BANK INDONESIA

A. BENTUK PBI

1. Batang Tubuh

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PBI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG ...  
(nama Peraturan Bank Indonesia).

BAB I

.....

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

.....

Pasal

.....

Pasal ...

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

GUBERNUR BANK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. Penjelasan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PBI)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “...” adalah .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ....

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

B. BENTUK PDG

1. Batang Tubuh

PERATURAN DEWAN GUBERNUR  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR TENTANG ...  
(nama Peraturan Dewan Gubernur).

BAB I

.....

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

GUBERNUR BANK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

2. Penjelasan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN GUBERNUR  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PDG)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “....” adalah .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ....

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

C. BENTUK PADG

1. Batang Tubuh

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PADG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
TENTANG ... (nama Peraturan Anggota Dewan  
Gubernur).

BAB I

.....

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

tanda tangan

NAMA

2. Penjelasan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PADG)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “....” adalah .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ....

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

D. BENTUK PADG INTERN

1. Batang Tubuh

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR INTERN  
NOMOR ...  
TENTANG  
...  
(Nama PADG INTERN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
INTERN TENTANG ... (nama Peraturan Anggota  
Dewan Gubernur).

BAB I

.....

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

tanda tangan

NAMA

2. Penjelasan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR INTERN  
NOMOR ...  
TENTANG

...

(Nama PADG INTERN)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “....” adalah .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ....

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

## E. FORMAT PERATURAN

1. Naskah Peraturan menggunakan kertas sebagai berikut:
  - a. untuk PBI:
    - 1) kertas berlogo Garuda Emas bertuliskan “BANK INDONESIA” yang terletak pada kiri atas dengan kode BI 100 PBI (F4B), untuk halaman pertama batang tubuh dan halaman pertama penjelasan; dan
    - 2) kertas F4, untuk halaman lanjutan;
  - b. untuk PDG:
    - 1) kertas berlogo Bank Indonesia dan bertuliskan “DEWAN GUBERNUR” dengan kode BI 100 DG (F4B), untuk halaman pertama batang tubuh dan halaman pertama penjelasan; dan
    - 2) kertas bertuliskan “DEWAN GUBERNUR” dengan kode BI 101 DG (F4B), untuk halaman lanjutan; dan
  - c. untuk PADG dan PADG Intern:
    - 1) kertas berlogo Bank Indonesia dengan kode BI 100 (F4B), untuk halaman pertama batang tubuh dan halaman pertama penjelasan; dan
    - 2) kertas berlogo Bank Indonesia dengan kode BI 101 (F4B), untuk halaman lanjutan.
2. Format Peraturan antara lain ukuran, margin, dan/atau spasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengundangan.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO